

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA
LAMPUNG TENGAH**

Oleh :

**ANDI BADHOVI ABADAN
NPM. 1903031004**



**S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA
LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar S1
Akuntansi Syariah

Oleh :

ANDI BADHOVI ABADAN

NPM. 1903031004

Pembimbing :Esty Apridasari, M.Si

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi:

Nama : ANDI BADHOVI ABADAN
NPM : 1903031004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA
LAMPUNG TENGAH

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2023

Dosen Pembimbing



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA
LAMPUNG TENGAH

Nama : ANDI BADHOVI ABADAN

NPM : 1903031004

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juni 2023

Dosen Pembimbing



Esty Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2360/In.28.3/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul "IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DIBANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH", disusun oleh Andi Badhovi Abadan, NPM. 1903031004, Jurusan : Akuntansi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Jumat, 16 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Esti Apridasari, M.Si

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Dr. M. Irpan Nurhab, M.Si

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Siti Zulakha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH

Oleh :

**ANDI BADHOVI ABADAN
NPM. 1903031004**

Akad murabahah merupakan akad perjanjian jual beli antara kedua belah pihak dengan penyertaan biaya perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati. Jual beli dengan akad murabahah pada dasarnya dilakukan melalui sistem pesanan atau tidak dengan pesanan. Dalam kondisi ini bank bertindak sebagai pihak yang memberikan barang kepada supplier kemudian dijual kembali kepada nasabah. Transaksi murabahah pada dasarnya telah diatur pada PSAK 102 yang berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan serta penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 102 pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, pengkategorian data dan reduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi murabahah pada BSI KC Bandar Jaya sudah sesuai dengan PSAK 102 yang berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan serta penyajian dan pengungkapan. Namun masih terdapat beberapa hal yang tidak diterapkan pada BSI KC Bandar Jaya seperti pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh BSI KC Bandar Jaya justru dilakukan oleh nasabah. Dalam kondisi ini bank hanya memberikan uang serupa jumlah harga perolehan guna untuk pembelian barang. Kemudian barang diakui sebagai persediaan dengan penyertaan bukti pembelian yang lampirkan oleh nasabah.

Kata Kunci : Murabahah dan PSAK 102

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Badhovi Abadan
NPM : 1903031004
Prodi : S-1 Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Juni 2023
Yang menyatakan



Andi Badhovi Abadan
NPM. 1903031004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ^ط

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS Ar-Ra'd: 11)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis mempersembahkan keberhasilan studi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Rustam dan Ibu Sri Rahayu yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Saudara kandung saya (Kakak) Galih Syafi'i yang telah senantiasa memberikan semangat dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Kepada pembimbing saya Ibu Esti Apridasari, M.Si yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
4. Teman-teman baik saya Agung Setio Nugroho, David Pratowo, Exson Candra Aidil Pratama, Nia Fatmasari, serta teman-teman Kontrakan ku yang selalu memberi semangat dan teman teman AKS yang selalu membantu dan menginspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala cabang, para pegawai BSI Bandar Jaya yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul **“Implementasi PSAK 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah , M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Northa Idaman MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Metro, Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
4. Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah sudi berbagi ilmunya kepada peneliti selama ini.
6. Pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan semoga dapat bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan. Atas perhatiannya peneliti haturkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Metro, 29 April 2023

Peneliti,



**Andi Badhovi
Abadan**

NPM.1903031004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Murabahah	12
1. Pengertian Akad Murabahah	12
2. Landasan Hukum Akad Murabahah	14
3. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah	17
4. Jenis-Jenis Akad Murabahah.....	19
5. Skema Akad Murabahah	20

B. PSAK No.102 Tentang Murabahah.....	22
1. Landasan Standar PSAK No. 102	22
2. Perlakuan Akuntansi Murabahah	29
C. Bank Syariah	37
1. Pengertian Bank Syariah	37
2. Fungsi Bank Syariah	38
3. Karakteristik Perbankan Syariah.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	41
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

1) Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kc Bandar Jaya.....	52
2) Implementasi Psak 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah	61
3) Analisis Implementasi Psak 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia	6
Tabel 4.1	Rincian Angsuran Piutang Murabahah (Dalam Rupiah)	64
Tabel 4.2	Jurnal Transaksi Penyerahan Uang dari BSI ke Nasabah	65
Tabel 4.3	Jurnal Transaksi Persediaan sekaligus penyerahan Bukti Pembelian dari Nasabah ke BSI	66
Tabel 4.4	Angsuran Pembayaran Piutang Murabahah	66
Tabel 4.5	Jurnal Potongan yang Diberikan BSI Kepada Nasabah	67
Tabel 4.6	Jurnal Piutang Murabahah yang Diberikan BSI Kepada Nasabah	68
Tabel 4.7	Jurnal Keuntungan Murabahah	69
Tabel 4.6	Jurnal Beban Murabahah	69
Tabel 4.7	Analisa Pencatatan Perlakuan Akuntansi Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema akad murabahah	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya	52
Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan Murabahah	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline & APD
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat balasan Research
6. Surat Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Plagiasi
8. Blangko Konsultasi Bimbingan
9. Dokumentasi Dengan Pegawai Bank Syariah Indonesia
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi saat ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana, Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana.¹

Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga perbankan di Indonesia sendiri telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip

¹Thamrin Abudllah dan Shinta Wahjusaputri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018), 125.

Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank muamalat Indonesia, pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah, maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut, diatur landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.³

Akuntansi syariah (*sharia accounting*) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah islam. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak

²Sri Wahyuni Muklis, Sifrid Sonny Pangemanan, dan Lidia Mawikere, “Analisis Penerapan PSAK No.102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, 171.

³Nidya Waras Sayekti dan Ariesy Tri Mauleny, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Pra Dan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 1/ 2013: 28.

mengandung zhulum (kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.⁴

Lembaga-lembaga keuangan syariah seiring waktu semakin berkembang, dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah maka berkembang pula rencana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵ Salah satu penyaluran dana pada PT. Bank Syariah Indonesia adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

⁴Muammar Khadadfi dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2016), 14.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Landasan syariah dibolehkannya *Murabahah* sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa ayat:29)⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS.Al-Baqarah ayat:275)⁷

Produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga karena tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

Barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan.⁸Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 65.

⁷*Ibid.*, 36.

⁸Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), 85.

disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktiknya *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

PSAK No. 102 mengatakan, *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Singkatnya akad *murabahah* merupakan perjanjian jual-beli antara bank/perbankan syariah dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan sesuai kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank syariah dengan nasabah.

PT. Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya Lampung Tengah merupakan anak cabang dari PT. Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana perbankan syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya, PT. Bank Syariah Indonesia juga aktivitasnya memberikan pelayanan dalam menghimpun dana dan pembiayaan kepada nasabahnya. PT. Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya Lampung Tengah juga merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 dalam bentuk pembiayaan secara cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Berdasarkan Laporan posisi keuangan (neraca) pada PT. Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dari

Desember 2020 sampai Desember 2021, dapat diketahui *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak.⁹ Hal itu dapat dilihat dari tabel berikut. Berikut laporan pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia dalam bentuk jutaan rupiah :

Tabel 1.1 Laporan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia
(Dalam Satuan Milyar)

Akad	2021	2020
Murabahah	Rp 31.051.315	Rp 30.515.375
Ijarah	Rp 1.601.000	Rp 12.360.000
Mudharabah	Rp 2.436.664	Rp 1.566.464
Musyarakah	Rp 27.876.447	Rp 26.998.568
Qardh	Rp 4.015.798	Rp 4.005.553

Sumber : PT. BSI Cabang Bandar Jaya (Desember 2021)

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* pada tahun 2021 sebesar Rp 31.051.315 M dan tahun 2020 sebesar Rp 30.515.375 M. Kemudian untuk *ijarah* pada tahun 2021 sebesar Rp 1.601.000 M dan 2020 sebesar Rp 12.360.000 M. Selanjutnya untuk pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2021 sebanyak Rp 2.436.664 M dan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.566.464 M. Serta untuk pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 27.876.447 M dan tahun 2020 sebanyak Rp 26.998.568 M. Dan yang terakhir pembiayaan *qardh* pada tahun 2021 sebesar Rp 4.015.798 M dan pada tahun 2020 sejumlah Rp 4.005.553 M. Hal tersebut menunjukkan dari kelima pembiayaan yang ada pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah pada PT Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah adalah pembiayaan *murabahah*. Total margin

⁹Indra Yudianto, Pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya, Wawancara, pada tanggal 23 Januari 2023.

murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya tahun 2020 sebesar Rp 4.085.923.399,21. Sedangkan total margin murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya tahun 2021 sebesar Rp 4.909.569.417,28.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf *Account Officer* pada PT. Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya yaitu Bpk Suhendri, dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah yang paling banyak diminati. Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan murabahah memberikan kenyamanan bagi nasabah saat bertransaksi dan memiliki resiko yang paling kecil, pembiayaan sistem murabahah ini akadnya sangat jelas, dan keamanannya juga jelas. Oleh karena itu wajar pembiayaan murabahah ini banyak diminati. Namun, masih terdapat kekurangan dalam proses pencatatan akuntansi dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. PT. Bank Syariah Indonesia menerapkan akad *murabahah bil wakalah* dimana pembelian barang diwakilkan oleh Nasabah. PT. Bank Syariah cabang Bandar Jaya memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada perjanjian akad pembiayaan.

Sesuai dengan PSAK 102, seharusnya ketika penyerahan uang pembelian barang PT. Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya melakukan pencatatan atas transaksi *murabahah bil wakalah* tersebut dan ketika barang yang dimaksud oleh Nasabah sudah terbeli seharusnya terjadi pengakuan persediaan barang yang diakui sebesar biaya perolehan barang

¹⁰ Indra Yudianto, Pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 23 Januari 2023.

terebut. Namun tidak terjadi pencatatan dan pengakuan terkait pembelian barang secara *wakalah* tidak pula diakui adanya persediaan asset *murabahah*. Ketika akad disepakati, PT Bank Syariah Indonesia baru melakukan pencatatan terkait pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah. Pencatatan tersebut berhubungan dengan pengakuan piutang murabahah dan biaya administrasi. Bank syariah KC Bandar Jaya mengakui piutang murabahah sebesar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tanpa mengakui keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Margin yang disepakati hanya tercantum pada kontrak akad pembiayaan dan buku piutang, namun tidak tercatat pada jurnal.¹¹

Berdasarkan permasalahan pada praktik akad murabahah yang di jalankan oleh PT. Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya Lampung Tengah memberikan keinginan untuk meneliti lebih jelas tentang akad murabahah yang di jalankan oleh PT. Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya Lampung Tengah penulis tertarik untuk menulis judul tentang “Implementasi PSAK 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi PSAK 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah?

¹¹Hasil Wawancara: Junaini Amalia selaku Staf AO di PT BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah, 10 Maret 2023

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi PSAK 102 pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

a. Secara Teoritis

Sebagai tambahan referensi akademis dan penulis tentang pengetahuan yang berkaitan dengan Akuntansi Syariah dibidang implementasi PSAK 102 pada akad murabahah.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan koreksi kepada pembaca mengenai Implementasi PSAK 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian Relevan dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sudah

dilakukan oleh orang lain, karena pada bagian ini membuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹²

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nelvi Putri Vilda Sandang Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar tentang *Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah Cabang Gowa*. Fokus penelitian ini adalah implementasi akad murabahah pada bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pada bank syariah mandiri telah sesuai dengan perlakuan akuntansi yang tertera pada PSAK 102 dan kesembilan ketentuan dalam penerapan fatwa DSN MUI.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subyeknya, pada penelitian Nelvi Putri Vilda Sandang meneliti tentang implementasi akad murabahah pada bank syariah cabang gowa, sementara yang dilakukan peneliti yaitu implementasi psak 102 pada akad murabahah di bank syariah indonesia cabang bandar jaya lampung tengah. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas implementasi akad murabahah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifky Ihsan Achyar mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

¹²Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cet. 1*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

¹³ Nelvi Putri Vilda Sandang, *Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah Cabang Gowa*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 9.

tentang *Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya*. Fokus penelitian ini adalah analisis perlakuan akad murabahah sesuai psak 102 pada bank syariah indonesia kc palangkaraya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Murabahah pada Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi Murabahah pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran murabahah.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subyeknya, pada penelitian Rifky Ihsan Achyar meneliti tentang analisis perlakuan akad murabahah sesuai psak 102 pada bank syariah indonesia kc palangkaraya, sementara yang peneliti lakukan yaitu implementasi psak 102 pada akad murabahah di bank syariah indonesia cabang bandar jaya lampung tengah. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas akad murabahah sesuai PSAK 102.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Arifin, Yulinartati, dan Suwarno Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember tentang *Penerapan Psak 102 Pada Akuntansi Pembiayaan Murabahah*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 102 tentang murabahah di BMT Mangaran Cabang Situbondo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah yang terdiri dari pengakuan dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan pada BMT Sidogiri Mangaran Cabang Situbondo telah

¹⁴Rifky Ihsan Achyar, *Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 8.

sesuai dengan PSAK No. 102.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subyeknya, pada penelitian Miftahul Arifin, Yulinartati, dan Suwarno meneliti tentang penerapan psak 102 pada akuntansi pembiayaan murabahah, sementara yang peneliti lakukan yaitu implementasi psak 102 pada akad murabahah. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi PSAK 102 pada akad murabahah.

¹⁵Miftahul Arifin, Yulinartati, dan Suwarno, "Penerapan Psak No. 102 Pada Akuntansi Pembiayaan Murabahah", *Journal of Business, Management and Accounting*, Vol. 2 No. 1/ 2020: 47.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Menurut para ulama fiqih, akad adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut ulama kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan /atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹

Akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan qobul yang objeknya sesuai dengan syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²

Murabahah disebut juga *ba'bitsmanil ajil*.³ Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha* – *yarbahu* – *ribhan* – *warabahan* – *warabahan* yang berarti beruntung atau memberi keuntungan. Sedang

¹Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insania, 2021), 268-269.

²*Ibid.*, 20.

³Windari dan Sry Lestari, *Akuntansi Bank Syariah*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 30.

kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). *Murabahah* berasal dari masdar yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”.⁴

Al *murabahah* adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama.⁵

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certaintycontract*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate* profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli

⁴Danang Wahyu Muhammad dan Erika vivin Setyoningsih, “Kajian Terhadap Akad *Murabahah* dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1/ 2018: 95.

⁵Tenny Badina dan Elni Kamalia, *Akuntansi Perbankan Syariah (Edisi Revisi)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 47-48.

tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁶

2. Landasan Hukum Akad Murabahah

a. Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁷

Lain dengan jalan batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan cara perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan di dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita

⁶Neni Sri Imaniyati, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, (Malang: Inteligensia Media, 2019), 80-81.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 65.

b. Al-Sunnah

Hadis Nabi dari Said al-Khudri:⁸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, " sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:⁹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Ijma'

Abdullah Said mengatakan, bahwa Alquran tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian

⁸ Desi Ameliya Purwasik , "Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.2/ 2022: 125.

⁹Rina Lestari, Ahmad Damiri, dan Jalaludin, "Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang", *Jurnal EKSISBANK*, Vol. 4 No. 1/ 2020:34.

dan perdagangan. Demikian juga, tidak ada hadist yang memiliki acuan langsung kepada *murabahah*. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam alquran atau hadis yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain.¹⁰

Imam Malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah, yaitu ada konsesus pendapat di sini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begini", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Ulama Hanafi, Marghinani, membenarkan berdasarkan 'kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi'i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.¹¹

¹⁰Ismailina dan Munawar Khalil, *Komparasi: Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah Dan Pegadaian Syariah*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2022), 28.

¹¹*Ibid.*, 29.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) jual beli murabahah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 ayat 6 mendefinisikan murabahah: Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atauangsur.¹²

3. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun dan ketentuan akad murabahah diantaranya yaitu :

a. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.¹³

b. Objek Jual beli, harus memenuhi :

1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal Semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah.

¹²Tiara Agustin "Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 2 No. 1/ 2022: 213.

¹³Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah-Mengenai dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2021), 113.

- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kadaluwarsa.
- 3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang telah dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimna mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang berinteraksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- 5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat didefinisikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).
- 6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. Apabila suatu barang dapat dikuantifisir atau ditakar atau ditimbang maka atas

barang yang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (gharar).

- 7) Harga barang tersebut jelas Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar.
- 8) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (gharar).¹⁴

c. Ijab Qabul

Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁵ Apabila jual beli telah dilakukan dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.

4. Jenis-Jenis Akad Murabahah

Terdapat dua jenis Murabahah, yaitu :

- 1) Murabahah Dengan Sistem Pesanan (*Murabahah To The Purchase Order*) dalam Murabahah dengan sistem pemesanan ini, penjual melakukan pembelian setelah mengkonfirmasi pesanan pembeli. Murabahah dengan sistem pemesanan yang mengikat dan tidak

¹⁴*Ibid.*, 114

¹⁵*Ibid.*, 115

mengikat, pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanan. Jika suatu barang Murabahah dibeli oleh penjual, dalam Murabahah pesanan mengikat nilainya dikurangi sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilainya akan menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad


- 2) Murabahah dengan sistem tanpa pesanan, merupakan jenis Murabahah yang tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidaknya yang memesan sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.¹⁶

5. Skema Akad Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

¹⁶Faisal Muttaqin, Herry Novrianda, Dan Selamat Faudi, "Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak No.102 Studi Pada Koperasi Syariah Kota Bengkulu", *Jurnal Fidusia*, Vol. 5 No. 2/2022: 185-186

Gambar 2.1
Skema akad murabahah



Keterangan:

- Bank syariah dan nasabah bernegosiasi mengenai rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- Bank syariah (penjual) melakukan akad jual beli dengan nasabah (pembeli) mengenai barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.

- c. Bank syariah melakukan pembelian barang dari supplier/penjual berdasarkan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- d. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran baik secara tunai maupun cicilan/angsuran. Namun yang sering dilakukan adalah secara cicilan.¹⁷

B. PSAK NO.102 TENTANG MURABAHAH

1. Landasan standar PSAK 102

a. Karakteristik

- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

¹⁷Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bangkalan: Academia Publication, 2021), 87-88.

- 3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- 5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- 6) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
 - b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
 - c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang

- 7) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- 8) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual/atau aset lainnya.
- 9) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- 10) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang

diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:

- b) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; dan
- c) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:

- a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
- b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

b. Pengakuan dan Pengukuran

1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

2) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut :

- a) Jika murabahah pesanan mengikat :
 - i. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - ii. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

- b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:
 - i. Di nilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah
 - ii. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 3) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:
- a) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah.
 - b) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah;
 - i. Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau
 - ii. Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban.
 - c) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah;
 - d) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.
- 4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
- b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual

5) Pengakuan piutang

Pada saat murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

6) Pengakuan keuntungan, keuntungan murabahah diakui:

- a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau
- b) Selama periode akad secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

7) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari

waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a) Jika diberikan saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau
 - b) Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.
- 8) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
- a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah;
 - b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
- 9) Pengakuan denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.
- 10) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
- a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)

- c) Jika barang tidak jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

c. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurangan (contra account) hutang murabahah.

d. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Harga perolehan aset murabahah;
- 2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.¹⁸

2. Perlakuan akuntansi transaksi murabahah sesuai PSAK 102

- 1) Saat Negoisasi¹⁹. Pada waktu negosiasi, bank syariah tidak melakukan jurnal apa pun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah.

¹⁸ IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2019) 102.

- 2) Pembelian barang pesanan Pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu (1) bank membeli sendiri barang yang dipesan; dan (2) bank mewakilkan kepada nasabah pembeli membeli barang yang dipesan atas nama bank syariah. Dalam hal ini alternatif mewakilkan kepada nasabah merupakan hal yang umum diterapkan oleh perbankan syariah.

Bank mewakilkan kepada kepada nasabah pembeli untuk membeli barang atas nama bank syariah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Ket	Debit	Kredit
Piutang Wakalah	xxx	
Rekening Nasabah		xxx

Pada saat nasabah/pembeli menyerahkan barang, maka bank syariah melakukan jurnal:

Ket	Debit	Kredit
Persediaan aset murabahah	xxx	
Piutang Wakalah		xxx

- 3) Saat akad murabahah tidak jadi disepakati

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 7 disebutkan bahwa murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang dipesannya. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli. Maka

¹⁹ 54 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawijaya, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 170

uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual.²⁰

Jurnal Saat Akad Murabahah Tidak Jadi Disepakati adalah

Ket	Debit	Kredit
Uang Muka	xxx	
Pendapatan Operasional		xxx
Kas		xxx

4) Saat akad murabahah disepakati

Pada saat akad murabahah jadi disepakati tersebut terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat, yaitu :

a) Pencatatan penjualan murabahah

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset keuntungan yang disepakati.

Dalam hal ini, bank tidak perlu mengakui dan mengukur nilai uang muka yang digunakan nasabah dalam jurnal. Dengan demikian, jurnal saat penjualannya adalah sebagai berikut:

Ket	Debit	Kredit
Piutang murabahah	xxx	
Persediaan aset murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan		xxx

²⁰ Ibid, h. 172

b) Pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, pada umumnya bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah. Jurnal pencatatan biaya-biaya ditanggung mitra adalah sebagai berikut :

Ket	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan administrasi		xxx
Persediaan materai		xxx
Rekening Notaris		xxx
Rekening Perusahaan Asuransi		xxx

5) Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah

Pengakuan keuntungan murabahah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang murabahah, yaitu masa satu tahun atau lebih. Jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan murabahah dilakukan secara tunai (PSAK 102 paragraf 23 (a)). Jika murabahah dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari satu tahun, terdapat beberapa alternative metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya (PSAK 102 paragraf 23(b)).²¹ Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

²¹ Ibid, h. 174

- a) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif rendah.
- b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Terdapat beberapa pola pembayaran angsuran nasabah sebagai berikut:

- a) Pembayaran angsuran dilakukan pada saat jatuh tempo

Ket	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

- b) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Mitra atau nasabah menunggak angsurannya.

Ket	Debit	Kredit
Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah aktual		xxx

Saat mitra (nasabah) membayar angsuran :

Ket	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang murabahah jatuh tempo		xxx
Pendapatan margin murabahah aktual	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

- c) Pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda.

Ket	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Piutang Murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	

Pendapatan margin murabahah		xxx
Pendapatan margin murabahah-akrual		xxx

Nasabah membayar kekurangan pembayaran angsuran, jurnal pembayarannya :

Ket	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Pendapatan Margin murabahah-akrual	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

- d) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan. Bank syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya, tetapi sengaja menunda-nunda pembayarannya. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 29 disebutkan bahwa denda yang diterima diakui sebagian bagian dari kebajikan.

Ket	Debit	Kredit
Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Piutang murabahah		xxx
margin murabahah yang ditangguhkan		xxx
Pendapatan margin murabahah-akrual	xxx	

Pendapatan margin murabahah		xxx
Kas	xxx	
Piutang murabahahjatuh tempo		xxx
Pendapatan margin murabahah-akrual	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx
Kas	xxx	
Rekening dana kebajikan		xxx

- e) Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini). Berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, potongan pelunasan piutang murabahah dapat diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati (paragraf 26).

Alternatif 1 : potongan diberikan saat pelunasan

Berdasarkan metode ini, bank sebagai penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.

Ket	Debit	Kredit
Beban potongan pelunasan murabahah	xxx	
Piutang Murabahah		xxx
Kas/rekening nasabah	xxx	
Piutang Murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx
<i>Ket: dalam laporan laba rugi, beban potongan akan mengurangi pendapatan margin murabahah</i>		

Alternatif 2: potongan diberikan setelah pelunasan

Pada metode ini, bank sebagai penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Ket	Debit	Kredit
Kas/rekening nasabah	xxx	
Piutang Murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditanggungkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx
Beban potongan pelunasan	xxx	
Kas/rekening nasabah		xxx

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.²²Bank syariah tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri, karena pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan antara masalah-masalah duniawi dengan agama. Sehingga dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariat sebagai dasar kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan

²² UU RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 1 Ayat 12

akhirat. Oleh karena itu apayang dijalankan dalam peraktek perbankan juga merupakan salah satu aspek muamalah yang harus sesuai dengan syariat islam.²³

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 adalah “Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.²⁴Bank syariah menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 adalah bank umum atau bank pengkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha-usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.²⁵ Dari pengertian bank dan bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist.

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank

²³ Fitriani Sinaga, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 9.

²⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 93.

²⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), 5.

syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.²⁶ Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user offund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- c. Memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring,

²⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), 4.

letterof kredit, indikaso, garasansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.²⁷

3. Karakteristik Perbankan Syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

- a. Penghapusan riba
- b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosial- ekonomi islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap pemohon pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profitand loss sharing konsinyasi, ventura, bisnis, atau industry.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antara bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.²⁸

²⁷Hendra dan Zuhirsyan, *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Praktis Dan Legalitas*, (Medan : Merseka Kreasi Group, 2021), 18.

²⁸Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*,(Jakarta: PrenadeMedia Group, 2018), 63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini secara *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau langsung ketempat penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.⁴⁴ Dalam artian penelitian lapangan merupakan penelitian langsung dengan berinteraksi kepada objek yang diteliti sehingga akan mendapatkan sumber data yang pasti dan akurat.

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggali data yang bersumber dari lapangan atau langsung yaitu di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,

⁴⁴Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 15.

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁴⁵

Untuk penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengungkap fakta-fakta yang ada dari data-data yang dikumpulkan, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang diteliti. Maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada pandangan mengenai gambaran peristiwa yang dibentuk oleh kata-kata secara ilmiah.

Maka penelitian akan mengungkap berupa keterangan-keterangan yang bersifat tidak ada uji signifikan, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memaparkan, mendeskripsikan, menguraikan hasil penelitian tentang Implementasi PSAK 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan informasi dari membaca dan mengutip dari berbagai sumber. Teknik penyusunannya melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

⁴⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian. Data primer adalah data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.³ Maka dalam mencari sumber data yang utama harus diperhatikan dengan baik karena akan di jadikan sebagai obyek penelitian.

Dalam sumber data primer didapatkan dari wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah dengan Yanda Agung selaku BOSM dan Yesi selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya bagian mencatat, mendukung, dan menyimpan berbagai data yang berkaitan dengan perusahaan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi secara lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber sekunder merupakan

³Adhi Kusumastuti dan Ahmad Musttamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 34.

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku yang berkaitan tentang judul Implementasi PSAK 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah, seperti buku karangan Try Subakti yang berjudul *Akad Pembiayaan Mudharabah Prespektif Hukum Islam* dan jurnal dari Danang Wahyu Muhammad dan Erika vivin Setyoningsih yang berjudul *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶

Dalam teknik pengumpulan data agar mendapatkan informasi secara kualitatif maka yang dilakukan oleh penulis adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Terdapat beberapa instrumen dalam pengumpulan data sebagai berikut:

⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 121.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 375.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, sebagai alat pengumpulan data. Wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*) termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Responden diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.⁸ Pada wawancara semi terstruktur ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terperinci, akan tetapi mampu memberikan keleluasaan kepada pihak responden untuk menjelaskan secara luas dan tidak melenceng dari pertanyaan yang diajukan.

Dalam penelitian ini, wawancara secara mendalam ditujukan kepada 2 pegawai di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah yaitu dengan Yanda Agung selaku BOSM dan Yesi selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.

⁷*Ibid.*, 224.

⁸*Ibid.*, 387.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁹

Jadi dalam penelitian menggunakan metode dokumentasi ini pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi yang dapat ditemukan baik dalam catatan, tulisan ataupun foto terkait dengan penelitian. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi yang berupa profil dari tempat penelitian yaitu di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang

⁹Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106.

lain.¹⁰ Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.
3. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
4. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

Penarikan Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir

¹⁰Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data-data valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menganalisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis menggunakan beberapa proses secara khusus dari informasi tentang Implementasi PSAK 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kc Bandar Jaya

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.¹

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.²

¹ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 29 April 2023.

² Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 29 April 2023.

Pada 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Adapun komposisi pemegang saham BSi terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI-Saham Syariah (2%), dan Publik (4,4%).³

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Bsnk Syariah Indonesia KCP Badnar Jaya Proklamator 2 beralamatkan di Jl. Proklamator Raya, Bandar Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung, Indonesia.⁴

³ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 29 April 2023.

⁴ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 29 April 2023.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

Dalam menjalankan operasionalnya Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya tentunya memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia KC Bandar jaya yaitu :⁵

a. Visi

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK” berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 Juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling menguntungkan di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)


3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta komitmen pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

⁵ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 29 April 2023.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

Dalam kegiatan operasional truktur organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya KC Bandar Jaya sebagai berikut :⁶



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

⁶ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 29 April 2023.

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2 mempunyai struktur organisasi garis lurus, maksudnya yaitu pada setiap tingkat atau level organisasi dipimpin oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang karyawan, maka pertanggung jawaban akan dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat paling tinggi.

Adapun tugas dan wewenang bagian masing-masing adalah sebagai berikut:⁷

- a. Pimpinan Cabang Atau Branch Manager (BM) yaitu orang yang menjabat sebagai ketua.

Adapun tugas dan wewenang adalah gerakan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di kantor cabang atau kantor cabang pembantu kantor kah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasi pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana anggaran yang ditetapkan.

- b. Branch Operational Supervisor Manager

BOSM mempunyai tugas melakukan persetujuan atau otoritas transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 serta mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang. manajer operasional dibantu oleh:

⁷ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 29 April 2023.

- 1) Operation Staff (OS) adalah seseorang yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan secara prima kepada nasabah. Petugas yang mengurus semua kegiatan kantor. Yang bertugas pengurus legalitas perusahaan, pengurusan operasional kantor, pembuatan ijin perusahaan.
 - 2) Teller yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan nontunai yang berproses berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan, memiliki tugas untuk melayani nasabah maupun non nasabah yang hendak melakukan transaksi keuangan seperti menyimpan uang, mentransfer uang, mencairkan cek dan sebagainya.
 - 3) Customer Service, yang bertugas melayani nasabah dan memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan, membantu nasabah dalam pembuatan kartu ATM, dan PIN yang terblokir.
- c. Mikro Relationship Manager Team Leader (MRMTL)

Mempunyai tugas atas Performance Keuntungan Unit Mikro Syariah atau UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh staf area dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. Bertugas pula mengelola hubungan dengan nasabah bank,

baik nasabah funding maupun kredit (debitur). Seorang relationship manager harus mampu untuk mengakuisisi nasabah baru, mengidentifikasi kebutuhan nasabah aatau calon nasabah.

1) Mikro Staff (MS) bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.

d. Consumer Banking Retail Manager (CBRM)

Bertugas memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut. Pembiayaan tentang kredit perumahan ataupun pensiun dan prapensiun.

1) Sales Force (SF) adalah pegawai perusahaan yang bertanggung jawab dalam melakukan penjualan produk atau service, terutama dengan mengunjungi atau menelpon pelanggan dan calon pelanggan.

e. Bagian keamanan dan kebersihan

1) Security, bertugas menjaga keamanan kantor membantu setiap nasabah yang keluar masuk ke antar serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.

2) Office Boy, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika membutuhkan bantuan.

4. Produk Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

Kegiatan usaha Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya memiliki tiga pokok kegiatan usaha. Adapun produk pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya yaitu :⁸

a. Produk Penghimpunan Dana

Adapun penghimpunan dana yang ditawarkan pada PT. Bank Syariah Indonesia diantaranya :

1) Tabungan Easy Wadiah

Tabungan Easy Wadiah adalah tabungan yang menggunakan skema penitipan. Maksudnya penitipan adalah nasabah bertindak sebagai penitip dana dan memberikan amanah kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana tersebut. Selain itu, pada tabungan wadiah, tidak ada perjanjian pemberian bonus. Namun, pihak bank bisa saja memberikan insentif secara sukarela tanpa melalui kesepakatan. Artinya, tabungan wadiah tidak ditujukan untuk menambah nilai tabungan, tapi hanya menabung saja.

2) Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan Easy Mudharabah merupakan tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yakni nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Dimana terdapat

⁸ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 29 April 2023.

perikatan perjanjian keuntungan antara nasabah (pemilik dana) dengan pihak bank.

3) Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad Mudharabah Mutalaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

4) Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad Mudharabah Mutalaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

5) Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umrah yang berlaku untuk usia minimal 12 tahun berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah.

6) Giro Rupiah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthalaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan debit, cek, bilyet giro dalam mata uang rupiah.

7) Giro Valas

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.

8) Deposito Rupiah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah dan tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

9) Deposito Valas

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD dan tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

10) Pra Pensiun

Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang masih aktif, memiliki penghasilan tetap dan dalam waktu 3 (tiga) tahun akan memasuki masa pensiun yang dikelola dengan akad Musyarakah Muttanaqisah (MMQ)

11) Pensiun

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip Murabahah, Ijarah maupun Musyarakah Muttanaqisah (MMQ) yang diberikan oleh Bank kepada penerima pensiun yang menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan dari Negara (APBN).

b. Produk Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya yaitu :⁹

1) BSI Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan plafond sampai dengan Rp10 juta

2) BSI Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan plafond diatas Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta.

3) BSI Mikro Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan plafond diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.

⁹ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya 29 April 2023.

4) BSI Griya Hasanah

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut: Pembelian Rumah Baru/Rumah Second/Ruko/Rukan/Apartemen, Pembelian Kavling Siap Bangun, Pembangunan/Renovasi Rumah, Ambilalih Pembiayaan dari bank lain (*Take Over*), *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

5) BSI Griya Maburr

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji apabila kredit yang dibayar lancar sampai 2 tahun.

6) BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

7) BSI Griya Swakarya

Layanan yang dimulai dengan pembelian aset terlebih dahulu secara riil oleh Bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi atau pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli atau penyewa.

8) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

B. Implementasi Psak 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah

Akad murabahah merupakan salah satu produk jual beli yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Dalam praktiknya akad murabahah tentunya memiliki ketentuan rukun dan syarat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya menjelaskan bahwa :

“Rukun dan ketentuan dalam pembiayaan murabahah pada BSI KC Bandar Jaya yaitu pihak yang berakad penjual (bank) dan pembeli (nasabah), objek yang diakadkan berupa barang dan harga barang, tujuan akad serta serah terima barang ijab qobul.”¹⁰

Hasil wawancara yang telah dilakukan selaras dengan pendapat yang telah dikemukakan Yesi selaku *Customer Service* BSI KC Bandar Jaya menjelaskan bahwa :¹¹


“Dalam rukun pembiayaan akad murabahah terdapat beberapa komponen pokok yang harus dipenuhi yaitu pihak berakad, objek akad, tujuan akad dan ijab qobul.”

Produk akad murabahah pada BSI KC Bandar Jaya berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Yanda Agung selaku BOSM dan Yesi selaku *Customer Service* BSI KC Bandar Jaya menjelaskan bahwa produk dengan akad murabahah yang terdapat pada *Customer Service* BSI KC Bandar Jaya terdiri dari BSI Griya Hasanah, BSI Griya Maburur, BSI Gria Simuda, BSI Griya Swakarya dan BSI KPR Sejahtera. Produk pembiayaan murabahah yang paling banyak diminati yaitu BSI Griya Hasanah hal ini

¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023.

¹¹ Hasil Wawancara Kepada Yesi selaku *Customer Service* BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023.

disebabkan karena prosedur pengajuan yang sangat mudah. Prosedur akad murabahah pada BSI KC Bandar Jaya sebagai berikut :



Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan Murabahah

Berikut ini merupakan contoh simulasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Nasabah datang ke BSI KC Bandar Jaya untuk mengajukan pembiayaan murabahah guna pembelian bahan baku untuk renovasi rumah. Pembiayaan yang telah disetujui kemudian dilakukan

akad murabahah beserta akad wakala dengan pembalian barang yang telah disepakati, adapun perinciannya sebagai berikut :

Jenis pembiayaan	: BSI Griya Hasanah dengan Akad Murabahah
Harga pokok	: Rp. 30.000.000
Margin keuntungan	: Rp 11.180.000
Harga jual	: Rp. 41.180.000
Jangka waktu	: 36 bulan
Biaya administrasi	: Rp. 300.000
Biaya asuransi	: Rp. 1.684.760

Maka berdasarkan akad murabahah tersebut diakui sebagai berikut :

1. Nasabah ditunjuk untuk dan atas nama bank membeli barang dari toko bangunan untuk memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank, kemudian bank menjual barang tersebut ke nasabah dengan harga yang telah disepakati saat akad antara bank dan nasabah.
2. Penyerahan barang dilakukan oleh toko bangunan kepada nasabah secara langsung dengan persetujuan dan sepengetahuan bank.
3. Nasabah membayar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan atas jual beli yang telah dilakukan kepada bank dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan jangka waktu yang telah disepakati. Maka dapat dipahami bahwa nasabah sebelum membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan kepada bank maka nasabah masih berhutang kepada bank.

Maka biaya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BSI sebesar Rp. 1.143.888 selama 36 bulan. Adapun rincian angsuran piutang murabahah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rincian Angsuran Piutang Murabahah (Dalam Rupiah)

Angsuran	Bulan dan Tahun	Jumlah Angsuran	Outstanding
Jumlah Hutang			Rp. 41.180.000
1	01/06/2020	Rp. 1.143.889	Rp. 40.036.111
2	01/07/2020	Rp. 1.143.889	Rp. 38.892.222
3	01/08/2020	Rp. 1.143.889	Rp. 37.748.333
4	01/09/2020	Rp. 1.143.889	Rp. 36.604.444
5	01/10/2020	Rp. 1.143.889	Rp. 35.460.556
6	01/11/2020	Rp. 1.143.889	Rp. 34.316.667
7	01/12/2020	Rp. 1.143.889	Rp. 33.172.778
8	01/01/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 32.028.889
9	01/02/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 30.885.000
10	01/03/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 29.741.111
11	01/04/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 28.597.222
12	01/05/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 27.453.333
13	01/06/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 26.309.444
14	01/07/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 25.165.556
15	01/08/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 24.021.667
16	01/09/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 22.877.778
17	01/10/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 21.733.889
18	01/11/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 20.590.000
19	01/12/2021	Rp. 1.143.889	Rp. 19.446.111
20	01/01/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 18.302.222
21	01/02/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 17.158.333
22	01/03/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 16.014.444
23	01/04/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 14.870.556
24	01/05/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 13.726.667
25	01/06/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 12.582.778
26	01/07/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 11.438.889
27	01/08/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 10.295.000
28	01/09/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 9.151.111
29	01/10/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 8.007.222

Angsuran	Bulan dan Tahun	Jumlah Angsuran	Outstanding
30	01/11/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 6.863.333
31	01/12/2022	Rp. 1.143.889	Rp. 5.719.444
32	01/01/2023	Rp. 1.143.889	Rp. 4.575.556
33	01/02/2023	Rp. 1.143.889	Rp. 3.431.667
34	01/03/2023	Rp. 1.143.889	Rp. 2.287.778
35	01/04/2023	Rp. 1.143.889	Rp. 1.143.889
36	01/05/2023	Rp. 1.143.889	0
Total		Rp. 41.180.000	

Sumber : BSI Bandar Jaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI Bandar Jaya mengenai pencatatan transaksi dan pengukuran aset pada saat akad berlangsung yaitu :

“Dalam pembiayaan murabahah BSI mempercayakan seluruh dana kepada nasabah guna untuk keperluan pembelian barang. BSI tidak melakukan pembelian barang secara tunai melainkan diwakilkan kepada nasabah”. Namun BSI melakukan pencatatan yaitu :¹²

Tabel 4.2

Jurnal Transaksi Penyerahan Uang dari BSI ke Nasabah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang Wakalah	Rp. 30.000.000	
	Rekening Nasabah		Rp. 30.000.000

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI Bandar Jaya mengenai pengakuan persediaan barang dalam akad murabahah menyatakan bahwa :

¹² Hasil Wawancara Kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023.

“Pengakuan persediaan barang dalam akad murabahah dilakukan pada saat bersamaan penyerahan uang. Dalam hal ini nasabah juga telah dianggap menerima barang meskipun pembelian barang dilakukan oleh nasabah.” Selanjutnya BSI melakukan jurnal :¹³

Tabel 4.3

**Jurnal Transaksi Persediaan sekaligus penyerahan Bukti
Pembelian dari Nasabah ke BSI**

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Persediaan Murabahah	Rp. 30.000.000	
	Piutang Wakalah		Rp. 30.000.000

Setelah pembiayaan dicairkan pada BSI KC Bandar Jaya berikut adalah angsuran pembayaran pelunasan pembiayaan akad murabahah :

Tabel 4.4

Angsuran Pembayaran Piutang Murabahah

Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Terima	Ket. Transaksi	Modal	Margin	Total Angsuran
01/05/2020	01/05/2020	Piutang Murabahah	Rp30.000.000		Rp 30.000.000
		Margin		Rp 11.180.000	Rp 11.180.000
01/05/2020	01/05/2020	Angsuran	Rp 725.698	Rp 418.191	Rp 1.143.889
01/06/2020	01/06/2020	Angsuran	Rp 724.985	Rp 418.904	Rp 1.143.889
01/07/2020	01/07/2020	Angsuran	Rp 874.560	Rp 269.329	Rp 1.143.889
01/08/2020	01/08/2020	Angsuran	Rp 765.980	Rp 377.909	Rp 1.143.889
01/09/2020	01/09/2020	Angsuran	Rp 645.983	Rp 497.906	Rp 1.143.889
01/10/2020	01/10/2020	Angsuran	Rp 745.098	Rp 398.791	Rp 1.143.889
01/11/2020	01/11/2020	Angsuran	Rp 658.924	Rp 484.965	Rp 1.143.889
01/12/2020	01/12/2020	Angsuran	Rp 753.478	Rp 390.411	Rp 1.143.889
01/01/2021	01/01/2021	Angsuran	Rp 658.921	Rp 484.968	Rp 1.143.889
01/02/2021	01/02/2021	Angsuran	Rp 765.456	Rp 378.433	Rp 1.143.889
01/03/2021	01/03/2021	Pelunasan	Rp 22.680.917	Rp 7.319.083	Rp 30.000.000
		Diskon		Rp 3.860.917	Rp 3.860.917

¹³ Hasil Wawancara Kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023.

Dalam proses pelunasan BSI Bandar Jaya memberikan potongan kepada nasabah saat melakukan pelunasan piutang. Hal ini dibenarkan oleh Yanda Agung selaku BOSM BSI Bandar Jaya menyatakan bahwa :

“Potongan pelunasan diberikan kepada nasabah yang melunasi pembiayaan tepat waktu atau bisa lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Di BSI biasanya menggunakan metode langsung pada saat penyelesaian. Jadi pada saat itu juga BSI mengurangi piutang murabahah dan nasabah mendapatkan keuntungan murabahah. Sehingga pada saat laporan laba rugi beban potongan akan mengurangi pendapatan margin murabahah”¹⁴.

Tabel 4.5

Jurnal Potongan yang Diberikan BSI Kepada Nasabah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Beban Potongan Pelunasan Murabahah	Rp. 3.860.917	
	Piutang Murabahah		Rp. 3.860.917
	Kas	Rp. 22.680.917	
	Piutang Murabahah		Rp. 22.680.917

Perlakuan terhadap nasbaah yang terlambat dalam melakukan angsuran murabahah berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI Bandar Jaya menyatakan bahwa :

“Jika pembayaran angsuran tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa keterlambatan angsuran. Sanksi yang diberikan menjadi sanksi kedisiplinan nasabah diinstansi dimasa yang akan datang. Sedangkan pelunasan dilakukan

¹⁴ Hasil Wawancara Kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023.

dengan memberikan perpanjangan waktu. Namun jika dalam perpanjangan waktu nasabah tetap tidak melunasi maka akan dilakukan kebijakan selanjutnya yaitu jika nasabah lalai dan tidak mampu membayar hutang yang timbul dari akad secara murabahah maka BSI akan melakukan pelelangan agunan guna melunasi hutang nasabah”.¹⁵

Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah pada BSI KC Bandar Jaya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI Bandar Jaya menyatakan bahwa :

“Pengakuan keuntungan murabahah dalam BSI KC Bandar Jaya dihitung antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Maka jurnal pencatatan perlakuan piutang pada BSI KC Bandar Jaya sebagai berikut :¹⁶

Tabel 4.6

Jurnal Piutang Murabahah yang Diberikan BSI Kepada Nasabah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah	Rp. 41.180.000	
	Persediaan Aset Mudharabah		Rp. 30.000.000
	Margin murabahah yang ditangguhkan		Rp 11.180.000

Pengukuran keuntungan atau margin murabahah pada BSI KC Bandar Jaya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI Bandar Jaya menyatakan bahwa :

¹⁵ Hasil Wawancara Kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023.

¹⁶ Hasil Wawancara Kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023.

“Pengakuan keuntungan dalam pembiayaan murabahah dihitung dari margin murabahah yang telah disepakati pada saat akad. Maka jurnal pencatatan keuntungan pada BSI KC Bandar Jaya sebagai berikut :¹⁷

Tabel 4.7

Jurnal Keuntungan Murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Margin Murabahah yang Ditanggung	Rp 11.180.000	
	Pendapatan Margin Murabahah		Rp 11.180.000

Pencatatan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah berkenaan dalam kegiatan yang termasuk dalam kepentingan nasabah. Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI Bandar Jaya menyatakan bahwa :

“Biaya-biaya yang akan ditanggung nasbaah berupa beban administrasi dan beban asuransi. Adapun jurnal pencatatan beban pada BSI KC Bandar Jaya sebagai berikut :”¹⁸

Tabel 4.6

Jurnal Beban Murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Rekening Nasabah	Rp 1.984.000	
	Pendapatan Administrasi		Rp 300.000
	Rekening Perusahaan Asuransi		Rp.1.684.760

¹⁷ Hasil Wawancara Kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023

¹⁸ Hasil Wawancara Kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023

Dalam pengakuan dan pengukuran uang muka dalam transaksi murabahah pada BSI KC Bandar Jaya berdasarkan hasil wawancara kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI Bandar Jaya menyatakan bahwa :

“Pembiayaan murabahah pada BSI KC Bandar Jaya mempercayakan seluruh dana pembiayaan kepada nasabah. Dengan begitu pada pembiayaan akad murabahah pada produk Griya Hasanah tidak terdapat pembayaran uang muka karena pembelian barang dilakukan sepenuhnya oleh nasabah dan bank hanya memberikan pendanaan dalam bentuk tunai. Jika nasabah memberikan uang pada saat akad dalam hal ini bukan dianggap sebagai uang muka melainkan uang pembayaran sebagai piutang”¹⁹.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai implementasi PSAK 102 pada akad murabahah dengan produk Griya Hayanah pada BSI KC Bandar Jaya pada dasarnya terdapat ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian yang terjadi berupa tidak terdapat uang muka pada awal pembelian barang, bank yang seharusnya bertindak sebagai pihak yang membeli barang kepada secara Toko Bangunan namun dalam hal ini nasabah yang melakukan pembelian barang.

C. Analisis Implementasi Psak 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah

Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan akumulasi harga beli dan keuntungan yang telah disepakati. Dalam kondisi ini antara penjual dan pembeli harus memiliki rasa percaya, bertanggung jawab dan bersikap jujur dalam melakukan jual beli mengenai kondisi barang dan spesifikasi harga

¹⁹ Hasil Wawancara Kepada Yanda Agung selaku BOSM BSI KC Bandar Jaya pada 29 April 2023

yang telah disepakat. Dalam PSAK 102 dijelaskan pencatatan akuntansi harus memperhatikan tiga hal yaitu :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan diartikan sebagai proses penetapan apakah terjadi suatu transaksi yang akan dicatat atau tidak dalam catatan akuntansi. Pengakuan dilakukan melalui pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh suatu kejadian transaksi. Sedangkan pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang yang diakui dan memasukan nilai uang kedalam setiap pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan. Kegiatan pengakuan dan pengukuran dalam transaksi jual beli murabahah pada BSI KC Bandar Jaya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa dalam melakukan pengakuan dan pengukuran pada setiap transaksi jual beli murabahah telah sesuai dengan PSAK 102. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pencatatan beberapa transaksi yang terdiri dari penetapan aset, persediaan, pemberian diskon, piutang, penentuan keuntungan, potongan pelunasan dan potongan angsuran telah dilakukan bahwa telah sesuai dengan PSAK 102.

2. Penyajian

Dalam akuntansi penyajian diartikan sebagai proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Pada BSI KC Bandar Jaya penyajian atas transaksi jual beli dengan akad murabahah jika diamati berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dinyatakan telah sesuai dengan PSAK 102. Hal ini dibuktikan dengan

hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam hal penyajian beberapa transaksi seperti piutang, margin dan beban serta transaksi lainnya disajikan dalam nominal yang sebenarnya.

3. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan sebuah konsep atau metode yang digunakan mengenai bagaimana informasi akuntansi dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Pada BSI KC Bandar Jaya pengungkapan atas transaksi jual beli dengan akad murabahah dilakukan sesuai dengan kepentingan yang diperlukan oleh nasabah dan pihak BSI KC Bandar Jaya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam pelaksanaan transaksi akad murabahah terdapat pengungkapan mengenai kesepakatan saat akad terkait harga perolehan, margin, asuransi, jangka waktu dan beban yang dibutuhkan saat pemberian pembiayaan. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam tahap pengungkapan BSI KC Bandar Jaya telah sesuai dengan prinsip PSAK 102.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi PSAK 102 pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya maka dapat dipahami mengenai beberapa transaksi yang dilakukan melalui tabel perbandingan. Adapun hasil analisa yang telah peneliti lakukan mengenai perlakuan akuntansi murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya maka dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Analisa Pencatatan Perlakuan Akuntansi Murabahah Bank Syariah
Indonesia KC Bandar Jaya

No.	PSAK 102	BSI KC Bandar Jaya	Keterangan
1.	Pengakuan dan Pengukuran		
a.	Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	Pada saat pemberian uang kepada nasabah atas pembiayaan murabahah sebagai persediaan yang diperoleh dari biaya perolehan.	Sesuai
b.	Pengukuran aset murabahah setelah perolehan dilakukan melalui pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat.	Pengukuran aset dilakukan melalui piutang yang diberikan kepada nasabah. Dalam pembelian aset BSI KC Bandar Jaya mempercayakan seluruhnya kepada nasabah. Artinya BSI KC Bandar Jaya tidak melakukan pembelian barang melainkan nasabah yang membelikan barang.	Sesuai
c.	Diskon pembelian aset murabahah : d) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah. e) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah; i. Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau ii. Kewajiban kepada nasabah jika nasabah	Diskon diberikan kepada nasabah saat nasabah melakukan pelunasan sebelum waktu yang telah ditetapkan. Sehingga potongan pelunasan dianggap sebagai beban potongan pelunasan serta mengirangi piutang.	Sesuai

No.	PSAK 102	BSI KC Bandar Jaya	Keterangan
	<p>telah menyelesaikan kewajiban.</p> <p>f) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah;</p> <p>g) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.</p>		
d.	<p>Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:</p> <p>c) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau</p> <p>d) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual</p>	BSI KC Bandar Jaya tidak memberikan diskon pembelian karena bank mempercayakan pembelian barang secara langsung dilakukan oleh nasabah.	Sesuai
e.	<p>Pengakuan Piutang</p> <p>Pada saat murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang</p>	Pengakuan piutang BSI KC Bandar Jaya diakui sebesar biaya perolehan dari aset murabahah dan margin yang telah disepakati.	Sesuai
f.	<p>Pengakuan keuntungan :</p> <p>a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode</p>	Pengakuan keuntungan pada BSI KC Bandar Jaya diperoleh dari perbandingan biaya perolehan.	Sesuai

No.	PSAK 102	BSI KC Bandar Jaya	Keterangan
	<p>laporan keuangan; atau</p> <p>b) Selama periode akad secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah</p>		
g.	<p>Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <p>c) Jika diberikan saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau</p> <p>d) Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah</p>	<p>Potongan pelunasan piutang pada BSI KC Bandar Jaya diberikan kepada nasabah pada saat melakukan pelunasan sebelum waktu yang telah ditentukan. Penyerahan potongan pelunasan dilakukan saat terjadinya pelunasan.</p>	Sesuai
h.	<p>Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:</p> <p>c) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah;</p>	<p>Tidak terdapat potongan angsuran melainkan potongan yang diberikan hanya sebagai pengurangan keuntungan yang disebabkan pelunasan</p>	Sesuai

No.	PSAK 102	BSI KC Bandar Jaya	Keterangan
	d) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban	lebih awal.	
i.	Pengakuan denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.	Pada BSI KC Bandar Jaya tidak terdapat pemberlakuan denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi disiplin yang akan berdampak dikemudian hari.	Sesuai
j.	<p>Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:</p> <p>d) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;</p> <p>e) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)</p> <p>f) Jika barang tidak jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.</p>	Pada BSI KC Bandar Jaya tidak terdapat uang muka. Hal ini disebabkan karena BSI KC Bandar Jaya mempercayakan seluruh pembelian barang secara langsung kepada nasabah. Nasabah hanya melampirkan bukti pembelian. Jika nasabah memberikan uang pada saat akad bukan dianggap sebagai uang muka melainkan bagian dari kewajiban angsuran nasabah.	Sesuai
2.	Penyajian :		
	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Pada BSI KC Bandar Jaya penyajian piutang murabahah disajikan sesuai dengan jumlah uang yang diberikan kepada nasabah.	Sesuai
	Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.	Pada BSI KC Bandar Jaya margin murabahah pengurangan piutang	Sesuai

No.	PSAK 102	BSI KC Bandar Jaya	Keterangan
	Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurangan (contra account) hutang murabahah.	murabahah. Pada BSI KC Bandar Jaya transaksi yang berkenaan dengan beban disajikan sebagai pengurangan hutang murabahah.	Sesuai
c.	Pengungkapan :		
	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 4) Harga perolehan aset murabahah; 5) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; 6) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah	Pada BSI KC Bandar Jaya memberikan menjelaskan mengenai kesepakatan saat akad terkait harga perolehan, margin, asuransi, jangka waktu dan beban yang dibutuhkan saat pemberian pembiayaan.	Sesuai

Berdasarkan pada tabel 4.7 yang merupakan tabel analisa perbandingan antara PSAK 102 dengan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dapat dipahami bahwa berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan melalui hasil penelitian yang telah disajikan sudah sesuai dengan PSAK 102. Namun masih terdapat beberapa hal yang tidak diterapkan pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Pada dasarnya jual beli melalui pembiayaan dengan akad murabahah seharusnya Bank bertindak sebagai pihak yang membeli barang secara langsung kepada supplier dan menjual kembali kepada nasabah pembiayaan dengan menetapkan harga perolehan ditambah dengan margin. Namun dalam implementasinya Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mempercayakan pembelian barang dilakukan secara langsung oleh nasabah.

Dalam kondisi ini bank hanya memberikan uang serupa jumlah harga perolehan guna untuk pembelian barang. Kemudian barang diakui sebagai persediaan dengan penyertaan bukti pembelian yang lampirkan oleh nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan mengenai “Implementasi PSAK 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah” maka dapat disimpulkan bahwa transaksi murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah sudah sesuai dengan PSAK 102 yang berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan serta penyajian dan pengungkapan. Namun masih terdapat beberapa hal yang tidak diterapkan pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Pada dasarnya jual beli melalui pembiayaan dengan akad murabahah seharusnya Bank bertindak sebagai pihak yang membeli barang secara langsung kepada supplier dan menjual kembali kepada nasabah pembiayaan dengan menetapkan harga perolehan ditambah dengan margin. Namun dalam implementasinya Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mempercayakan pembelian barang dilakukan secara langsung oleh nasabah. Dalam kondisi ini bank hanya memberikan uang serupa jumlah harga perolehan guna untuk pembelian barang. Kemudian barang diakui sebagai persediaan dengan penyertaan bukti pembelian yang lampirkan oleh nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan maka peneliti dapat memberikan saran yaitu :

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya diharapkan agar selalu menjalankan kegiatan penyaluran dan pencatatan pembiayaan dengan menerapkan aturan syariah dan terperinci.
2. Diharapkan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya melakukan peninjauan ulang pengukuran dan pengukuran sesuai dengan PSAK 102 mengenai pembiayaan murabahah sehingga laporan yang tersaji sesuai tanpa ada keraguan terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudllah, Thamrin. dan Shinta Wahjusaputri. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Agustin, Tiara. “Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 2 No. 1/ 2022.
- Ameliya Purwasik,Desi. “Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.2/ 2022.
- Anggraini, Tuti. 2022. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Arifin, Miftahul . Yulinartati, dan Suwarno. “Penerapan Psak No. 102 Pada Akuntansi Pembiayaan Murabahah”, *Journal of Business, Management and Accounting*, Vol. 2 No. 1/ 2020.
- Badina,Tenny. DanElni Kamalia. 2022.*Akuntansi Perbankan Syariah (Edisi Revisi)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- DE PSAK 102 Akuntansi Murabahah Tahun 2019
- Firmansyah, Hamdan. Dkk. 2021. *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania.
- Ghafur Anshori, Abdul . 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardani.Dkk. 2020.*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hendra dan Zuhirsyan. 2021. *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Praktis Dan Legalitas*. Medan : Merseka Kreasi Group.
- IAI. 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*,.Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ibrahim Kosasih, Johanes. 2021. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakrarta: Sinar Grafika.

- Ihsan Achyar, Rifky. 2021. *Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ismaulina dan Munawar Khalil. 2022. *Komparasi: Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah Dan Pegadaian Syariah*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- J. Moleong, Lexi. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khadadfi, Muammar. Dkk. 2016. *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera.
- Kusumastuti, Adhi. Dan Ahmad Musttamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lestari, Rina. Ahmad Damiri. Dan Jalaludin. "Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang", *Jurnal EKSISBANK*, Vol. 4 No. 1/ 2020.
- Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muttaqin, Faisal. Herry Novrianda. Dan Selamat Faudi. "Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Studi Pada Koperasi Syariah Kota Bengkulu". *Jurnal Fidusia*, Vol. 5 No. 2/2022.
- Putri Vilda Sandang, Nelvi. 2019. *Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah Cabang Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahman, Taufiqur. 2021. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bangkalan: Academia Publication.
- Rosyid, Maskur. Dan Fitriani Nurdina. "Mudharabah dan Murabahah ; Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS ", *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6 No. 2/ 2015.
- Sinaga, Fitriani. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: PrenadeMedia Group.
- Sri Imaniyati, Neni. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Inteligencia Media.

- Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi)*.Bandung: Alfabeta.
- Thian, Alexander. 2021.*Pasar Modal Syariah-Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Usman, Husaini.Dan Purnomo Setyadi Akbar.2017.*Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- UU RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,Pasal 1 Ayat 12
- Wahyu Muhammad, Danang. Dan Erika vivin Setyoningsih. “Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah”.*Jurnal Media Hukum*. Vol. 25 No. 1/ 2018.
- Wahyuni Muklis, Sri. Sifrid Sonny Pangemanan, dan Lidia Mawikere.“*Analisis Penerapan PSAK No.102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*”.Universitas Sam Ratulangi, Manado. 2013.
- Waras Sayekti, Nidya dan Ariesy Tri Mauleny. “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Pra Dan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”.*Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 1/ 2013.
- Windari dan Sry Lestari. 2021.*Akuntansi Bank Syariah*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
- Yaya,Rizal. Aji Erlangga Martawijaya, Ahim Abdurahim. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktek Kontemporer*.Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhairi.Dkk. 2016.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cet. 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0732/In.28.1/J/TL.00/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Esty Apridasari (Pembimbing 1)
Esty Apridasari (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ANDI BADHOVI ABADAN**
NPM : 1903031004
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi psak 102 pada akad murabahah dibank syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Maret 2023
Ketua Jurusan,



Northa Idaman M.M
NIP 19840820 201903 2 005

**IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA
LAMPUNG TENGAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad Murabahah
 - 1. Pengertian Akad Murabahah

2. Landasan Hukum Akad Murabahah
 3. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah
 4. Jenis-Jenis Akad Murabahah
 5. Skema Akad Murabahah
- B. PSAK No.102 Tentang Murabahah
1. Landasan Standar PSAK No. 102
 2. Perlakuan Akuntansi Murabahah
- C. Bank Syariah
1. Pengertian Bank Syariah
 2. Fungsi Bank Syariah
 3. Karakteristik Perbankan Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kc Bandar Jaya
- B. Implementasi Psak 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah
- C. Analisis Implementasi Psak 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,
Pembimbing



Esty Apridasari, M. Si
NIP. 198804272015032005

Metro, April 2023

Peneliti



Andi Badhovi Abadan
NRM. 1903031004

ALAT PENGUMPULAN DATA

IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pegawai staff administrasi BSI KC Bandar Jaya
 - a. Bagaimana rukun dan ketentuan akad murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
 - b. Bagaimana prosedur akad murabahah yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dengan nasabah?
 - c. Bagaimana pengukuran aset murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
 - d. Bagaimana pengakuan persediaan barang dalam akad murabahah yang pembelian barang diwakilkan kepada nasabah?
 - e. Apakah terdapat potongan pelunasan piutang dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
 - f. Bagaimana perlakuan terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran murabahah?
 - g. Bagaimana pengakuan persediaan barang dalam akad murabahah yang pembelian barang diwakilkan kepada nasabah?
 - h. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
 - i. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
 - j. Metode apa yang digunakan untuk potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati?

- k. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka dalam transaksi murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
2. Wawancara kepada pegawai mikro staff bagian pemasaran BSI KC Bandar Jaya
 - a. Bagaimana rukun dan ketentuan akad murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
 - b. Apa saja jenis akad murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
 - c. Bagaimana prosedur akad murabahah yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dengan nasabah?
 - d. Apa produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah?
 - e. Mengapa produk pembiayaan tersebut banyak diminati oleh nasabah?

B. Dokumentasi

1. Buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian
2. Foto saat melakukan penelitian.


Metro, April 2023

Menyetujui,
Pembimbing



Esty Apridasari, M. Si
NIP. 198804272015032005

Peneliti



Andi Badhovi Abadan
NPM.1903031004

HASIL WAWANCARA

- a. Rukun dan ketentuan akad murabahah :
pihak yang berakad penjual (bank) dan pembeli (nasabah), objek yang diakadkan berupa barang dan harga barang, tujuan akad serta serah terima barang ijab qobul)
- b. Prosedur akad murabahah
Pengajuan pembiayaan murabahah, penemuan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, akad pembiayaan murabahah, pengawasan pembiayaan murabahah, pengembalian pembiayaan murabahah.
- c. Pengukuran aset murabahah
Dalam pembiayaan murabahah BSI mempercayakan seluruh dana kepada nasabah guna untuk keperluan pembelian barang. BSI tidak melakukan pembelian barang secara tunai melainkan diwakilkan kepada nasabah.
- d. Pengakuan persediaan barang dalam akad murabahah
Pengakuan persediaan barang dalam akad murabahah dilakukan pada saat bersamaan penyerahan uang. Dalam hal ini nasabah juga telah dianggap menerima barang meskipun pembelian barang dilakukan oleh nasabah.
- e. Potongan pelunasan piutang
Potongan pelunasan diberikan kepada nasabah yang melunasi pembiayaan tepat waktu atau bisa lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang telah ditentukan.
- f. Perlakuan ke nasabah yang terlambat membayar
Jika pembayaran angsuran tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa keterlambatan angsuran. Sanksi yang diberikan menjadi sanksi kedisiplinan nasabah di instansi dimasa yang akan datang.
- g. Pengakuan persediaan barang dalam akad murabahah
- h. Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah
Pengakuan keuntungan murabahah dalam BSI KC Bandar Jaya dihitung antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

- i. Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah
Pengakuan keuntungan dalam pembiayaan murabahah dihitung dari margin murabahah yang telah disepakati pada saat akad.
- j. Metode potongan pelunasan piutang murabahah
Biaya-biaya yang akan ditanggung nasabah berupa beban administrasi dan beban asuransi.
- k. Pengakuan dan pengukuran uang muka dalam transaksi murabahah
Pembiayaan murabahah pada BSI KC Bandar Jaya mempercayakan seluruh dana pembiayaan kepada nasabah.

Nomor : B-4175/In.28/J/TL.01/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA BSI KC BANDAR JAYA
LAMPUNG TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ANDI BADHOVI ABADAN**
NPM : 1903031004
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PSAK 105 PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BSI KC BANDAR JAYA LAMPUNG
TENGAH

untuk melakukan prasurvey di BSI KC BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Desember 2022
Ketua Jurusan,



Northa Idaman M.M
NIP 19840820 201903 2 005

Nomor : B-1212/In.28/D.1/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Bank Syariah Indonesi KC
Bandar Jaya
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1213/In.28/D.1/TL.01/04/2023, tanggal 17 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **ANDI BADHOVI ABADAN**
NPM : 1903031004
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KC Bandar Jaya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 April 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

SURAT TUGAS

Nomor: B-1213/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANDI BADHOVI ABADAN**
NPM : 1903031004
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KC Bandar Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 April 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



INDRA WIDIYANTO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

05 Juni 2023
No. 03/880-3/0180

Kepada
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Kota Metro Lampung 34111

Perihal : **PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN IZIN RESEARCH MAHASISWA
IAIN METRO AN. ANDI BADHOVI ABADAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Ibu beserta seluruh staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dapat dilaksanakan dengan keterangan sebagai berikut :


Nama Mahasiswa : Andi Badhovi Abadan
NPM : 1903031004
Jurusan : Akuntansi Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Metro
Judul Skripsi : Implementasi PSAK 102 Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabanag Bandar Jaya Lampung Tengah.


Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi UU Perbankan No. 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut Prinsip-prinsip kerahasiaan Bank.
2. Data yang diperoleh sesuai dengan yang ada di kantor semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan tidak diperkenankan menyebarluaskan kepada pihak lain.
3. Peserta penelitian tidak diperkenankan memfotokopi data dan/atau dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
4. Peserta melaksanakan Penelitian selama \pm 14 (Empat Belas) Hari.
5. Setelah selesai penelitian, peserta agar menyerahkan 1 (satu) buah copy laporan penelitian yang telah diperiksa/ disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
PT BANK SYARIAH INDONESIA
KC BANDAR JAYA


Ulung Muhara
Branch Manager


Ahmad Hapidh
BOSM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-582/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANDI BADHOVI ABADAN
NPM : 1903031004
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903031004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juni 2023
Kepala Perpustakaan




Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andi Badhovi Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Abadan Bisnis Islam)/ Akuntansi Syariah
NPM : 1903031004 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/1 - 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki LBM, buat seperti piramida terbalik.- Tambahkan hasil pra survey yg ditandaai dengan footnote- permasalahan perlu dipertajam kembali	

Dosen Pembimbing,

Esty Apridasari, M.SI
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa ybs,

Andi badhovi Abadan
NPM. 1903031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andi Badhovi Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Abadan Bisnis Islam)/ Akuntansi Syariah
NPM : 1903031004 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/2 - 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki sistematika BAB 2- Sumber data primer diperbaiki kembali	

Dosen Pembimbing,

Esty Apridasari, M.SI
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa ybs,

Andi badhovi Abadan
NPM. 1903031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andi Badhovi Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Abadan Bisnis Islam)/ Akuntansi Syariah
NPM : 1903031004 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/2-2023	- Sumber data primer dan wawancara diperbaiki kembali sesuai catatan	

Dosen Pembimbing,

Esty Apridasari, M.SI
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa ybs,

Andi badhovi Abadan
NPM. 1903031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andi Badhovi Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Abadan Bisnis Islam)/ Akuntansi Syariah
NPM : 1903031004 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/ 2-2023	Acc proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing,

Esty Apridasari, M.SI
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa ybs,

Andi badhovi Abadan
NPM. 1903031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Andi Badhovi Abadan

Fakultas/Jurusan : FEBI / AKS

NPM : 1903031004

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	<i>Jumat, 14 Apr 2023</i>	<i>Acc Apd & Outline</i>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa



Esti Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005

Andi Badhovi Abadan

NPM. 1903031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANDI BADHOVI ABADAN

Fakultas/Jurusan : FEBI / AKS

NPM : 1903031004

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9 / 2023 / 05	<p>Penulisan footnote diperbaiki bab 1-5</p> <p>- Di BAB 4 ditambahkan label / analisis dan dipaparkan setiap poin, pengukuran dan pengukuran, pengujian dan pengungkapan secara rinci.</p>	

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa

Andi Badhovi Abadan
NPM. 1903031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANDI BADHOVI ABADAN
NPM : 1903031004

Fakultas/Jurusan : FEBI / AKS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18 / 2023 / 05	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kata pengantar- lengkapi skripsi dengan lampiran	

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa

Andi Badhovi Abadan
NPM. 1903031004



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANDI BADHOVI ABADAN
NPM : 1903031004

Fakultas/Jurusan : FEBI / AKS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/05/2023	- Acc skripsi untuk munaqosah - Perbaiki lgl di kobe pengantar.	

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa

Andi Badhovi Abadan
NPM. 1903031004

a. Wawancara dengan Ibu Yesi selaku *Customer Service* BSI Bandar Jaya





b. Wawancara dengan bapak Yanda Agung selaku BOSM BSI Bandar Jaya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Badhovi Abadan lahir pada tanggal 27 Desember 2000 di Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kab Tulang Bawang Barat. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Anak dari Ibu Sri Rahayu dan Bapak Rustam. Biasa di panggil dengan sebutan Badhovi. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan taman kanak-kanak di TK

Dharma Wanita, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 03 Marga Kencana. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Darul A'mal Metro, dan melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu di. SMAN 2 Marga Kencana, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya kejenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Syari'ah dari tahun 2019.

Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul, **“IMPLEMENTASI PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DIBANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH”**. Demikian riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penelitian skripsi ini.